

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami dalam pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat. **Rumusan masalah** yaitu: 1) bagaimanakah pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat?; 2) apa sajakah kendala yang dialami dalam pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat?. **Metode penelitian**, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu meneliti peraturan perundang-undangan yang kemudian disandingkan dengan aplikasi peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan. **Hasil penelitian**: 1) Pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat belum berjalan sebagaimana mestinya karena penyidik atau penyidik pembantu Pidum Polres Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 KUHAP dan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP; 2) Kendala dalam pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat adalah sumber daya manusia yaitu personil penyidik atau penyidik pembantu Pidum Satuan Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat belum memahami dengan baik maksud dari Pasal 114 KUHAP dan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, sedikitnya ketersediaan pemberi bantuan hukum di Polres Tanjung Jabung Barat sementara banyaknya tersangka yang membutuhkan bantuan hukum dalam menjalani proses penyidikan termasuk tersangka tindak pidana pembunuhan, serta terbatasnya dana bantuan hukum yang didapatkan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci: *Hak Tersangka, Tindak Pidana Pembunuhan, Bantuan Hukum, Penyidikan*